



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

R M bin I M, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXX, Kecamatan XXXX XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXx XXXx binti XXXx XXXx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan cerainya tanggal 14 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Lik, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret XXXx yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX XXXXXX, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B/XXX/Kua.23.01.02/PW.01/xx/XXXx tanggal 06 Desember XXXx;

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Lik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. XXXx M, umur 13 tahun;
 2. XXXx M, 6 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan antara lain:
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon merusak barang-barang rumah tangga terutama merobek kitab suci Al Qur'an;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun XXXx, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia di masa yang akan datang*. Dengan demikian permohonan perceraian memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Pemohon hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya karena berdasarkan *relas* panggilan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Llk, tanggal 5 Desember 2018, Kepala Desa XXXXXX menerangkan bahwa Termohon bukan penduduk Desa XXXXXX;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya hidup rukun kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan meminta Pemohon mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa, atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut Pemohon menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon akan kembali mencari alamat Termohon yang benar;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan sungguh-sungguh supaya rukun kembali dengan Termohon dan mencari kembali alamat Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya hendak mencabut perkaranya yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon akan mencari kembali alamat Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Llk. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/Pa.Llk dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1440 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.sy., sebagai

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Pgl. 1	:	Rp.	95.000,-
4. Pgl. 2	:	Rp.	255.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)